

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL membuktikan bahwa Novita Dwi Ratnasari selaku kakak kandung sah secara hukum menjadi wali Rafael Sheva Nandito meskipun ibu kandung masih hidup, karena ibu terbukti tidak mampu menjalankan fungsi perwalian secara efektif akibat bekerja di luar negeri (Taiwan), sehingga berdasarkan Pasal 319a jo. Pasal 359 KUH Perdata jo. Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, penunjukan Novita sebagai wali telah memenuhi seluruh syarat substantif dan prosedural yang dibangun di atas prinsip kepastian hukum Gustav Radbruch, sehingga Novita berwenang penuh untuk mewakili Rafael dalam segala perbuatan hukum termasuk menandatangani akta jual beli tanah warisan di hadapan PPAT hingga selesainya proses balik nama sertifikat atas nama pembeli.
2. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2024/PA/BL telah mencerminkan penerapan hukum Islam yang berlaku di Indonesia secara terpadu, yang mana unsur-unsur perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf h dan Pasal 107 KHI terpenuhi secara komprehensif. Selain itu Majelis Hakim juga mencerminkan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif dan integratif, di mana hakim dalam perkara permohonan perwalian memungkinkan bersifat aktif menggali fakta, menafsirkan norma, dan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dengan memadukan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUH Perdata secara sistematis, sehingga penetapan Novita sebagai wali Rafael tidak hanya sah secara yuridis-formal tetapi juga mencerminkan keadilan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana dikehendaki Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya secara konsisten mencantumkan alur penalaran hukum yang jelas dalam pertimbangan putusannya, selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUH Perdata, hakim perlu secara spesifik menunjuk pada pasal-pasal yang mengatur perwalian seperti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, sehingga putusan dapat dijadikan pedoman praktis (yurisprudensi) bagi penyelesaian kasus perwalian serupa di masa mendatang.
2. Bagi masyarakat yang menghadapi situasi serupa, penetapan ini memberikan pelajaran bahwa prosedur perwalian melalui pengadilan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang vital untuk melindungi hak anak atas harta warisannya dan memastikan keabsahan yuridis setiap transaksi yang melibatkan kepentingan anak di bawah umur, sehingga masyarakat disarankan untuk segera mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama apabila terdapat kondisi yang mengharuskan penunjukan wali, khususnya dalam pengurusan harta waris.